

Abstrak

Hak Imunitas Hakim merupakan Doktrin yang dicetuskan pertama kali oleh Negara Inggris dalam rangka melindungi Hakim dari Gugatan atas putusan yang ia berikan. Hak Imunitas Hakim di Peradilan Indonesia masih jarang didengar dan diketahui oleh masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai hal tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jelas peraturan yang mengatur mengenai Hak Imunitas Profesi Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersumber dari bahan, data, dan semua informasi yang berhubungan dengan Hak Imunitas Profesi Hakim. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Hak Imunitas Profesi Hakim telah diatur oleh SEMA No. 9 Tahun 1976 Namun, masih memiliki beberapa kekurangan dan lemahnya legalitas mengenai peraturan tersebut. Dalam Hukum Islam seorang Hakim atau *Qadhi* dapat dibela apabila telah melakukan kebenaran serta keadilan atas putusannya.

Kata Kunci : Hak Imunitas Hakim, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1976, Profesi Hakim, *Qadhi*